



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Daftar Isi

| | |
|---|---|
| Daftar isi | i |
| BAB I Pendahuluan | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU..... | 2 |
| 1.3. Landasan Hukum..... | 2 |
| BAB II Pengertian Indikator Kinerja | |
| 2.1. Didefinisikan Indikator Kinerja Utama..... | 4 |
| 2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama..... | 4 |
| BAB III Gambaran Umum | |
| 3.1. Visi | 6 |
| 3.2. Misi..... | 6 |
| 3.3. Arah dan Kebijakan | 7 |
| BAB IV Penutup..... | 8 |
| Lampiran Indikator Kinerja Utama | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 - 2026 adalah sesuai Visi Gubernur Sulawesi Tengah yaitu **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**

3.2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengikuti misi 6 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu **Menjaga Harmonisasi Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui program penataan ruang terintegrasi, penataan pemukiman dan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau, mitigasi perubahan iklim dan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan, guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

3.3. Arah dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan utama yang dilakukan adalah mengacu pada strategi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu;

1. Strategi umum (*general strategy*): meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Kebijakan umum (*general policy*): Peningkatan kualitas air dan kualitas udara serta perlindungan kawasan hutan.

Strategi :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

2. Meningkatkan partisipasi dunia usaha, aparaturnegara dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan.
3. Membangun komitmen dengan stakeholder untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan pembelajaran lingkungan bagi aparaturnegara, dunia usaha dan masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas aparaturnegara, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Strategi-strategi yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan-kebijakan pendukung (*supporting policies*) yang terdiri atas:

1. Pemantapan perencanaan lingkungan dan sistem informasi lingkungan.
2. Peningkatan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan (air, udara dan tutupan hutan/lahan).
3. Percepatan pengembangan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dan model restorasi lingkungan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi dan aksi nyata para pihak dalam konservasi sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim, pemantauan bahan perusak ozon dan hujan asam.
5. Penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan secara terpadu.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|---|--|--------------------------|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Tahun Ke-1 | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 | Tahun Ke-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Terhadap Bencana | Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan | Indeks Kualitas Air | Indeks | 65,29 | 65,39 | 65,49 | 65,59 | 65,59 |
| | | | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 90,38 | 90,49 | 90,59 | 90,69 | 90,79 |
| | | | Indeks Kualitas Air Laut | Indeks | 70,62 | 71,21 | 71,81 | 72,40 | 72,99 |
| | | | Emisi Gas Rumah Kaca | Juta Ton | 187.294,85 | 193.449,42 | 199.684,41 | 205.987,71 | 209.396,18 |

Palu, 18 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH



M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19720225 199203 1 003

PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH

| NO | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|--|--------------------------|--|--|--|
| 1 | Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia dan Lingkungan Secara Berkelanjutan | Indeks Kualitas Air | $IP = \frac{\sqrt{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 \text{ rata - rata} + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 \text{ maksimum}}}{2}$ <p>IP = Indeks Pencemaran Air Ci = konsentrasi parameter kualitas air i Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Laporan IKLH - Hasil Pemantauan Lapangan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari dana APBD | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Tata Lingkungan - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup - Bidang Peningkatan Kapasitas, Sampah dan Limbah B3 |
| | | Indeks Kualitas Udara | $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (IEU - 0,1)\right)$ $IEU = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - Rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - Rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ | <ul style="list-style-type: none"> - Laporan IKLH - Hasil Pemantauan Lapangan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sulawesi Tengah dan KLHK | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Tata Lingkungan - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup |
| | | Indeks Kualitas Air Laut | $WQI = \sum_{i=1}^n QiWi$ <p>Dimana, Qi = sub indeks untuk parameter kualitas air ke i; Wi = bobot parameter kualitas air ke i; n = jumlah parameter kualitas air</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Laporan IKLH - Hasil Pemantauan Lapangan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sulawesi Tengah dan KLHK | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Tata Lingkungan - UPT Laboratorium Lingkungan Hidup |

| NO | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------|---|--|---|
| | | Emisi Gas Rumah Kaca | $E = DA \times FE$ E = Emisi GRK (Ton) DA = Data Aktivitas (Tj) FE = Faktor Emisi (Ton/Tj) | Laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Peningkatan Kapasitas, Sampah dan Limbah B3 - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan |

Palu, 16 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH



M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19720225 199203 1 003